



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Jln. Jend. Soeharto No.50 Telp. ( 0380 ) 61213*  
**WAINGAPU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SUMBA TIMUR**  
**NOMOR : PPO.421.5/2.372/V/2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN**  
**ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL [ PAUDNI ]**  
**KEPADA KELOMPOK BERMAIN (KOBER) " MATAWAI AMAH "**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SUMBA TIMUR**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan.
  - Bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah / Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
  - Bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tanggal 24 April 2014 dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) kepada KOBER " **MATAWAI AMAH** ".
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan izin operasional tentang penyelenggaraan PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anaka Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal
  - Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2012 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Rencana Strategis ( Renstra ) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;

Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **MATAWAI AMAH** Nomor: 01/MA/I/2014 tanggal 12 Februari 2014, perihal Permohonan Izin Operasional dan Rekomendasi Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal ( PAUDNI ) Kepada :

Nama Lembaga/KOBER : MATAWAI AMAH  
Alamat : Desa Wangga Meti Dusun Pahulu Bandil RW.003 / RT.006  
Kecamatan : Matawai La Pawu  
Kabupaten : Sumba Timur  
Pembina : 1. Camat Matawai La Pawu  
2. Bunda PAUD Kec. Matawai La Pawu  
3. Kepala Desa Wangga Meti  
4. Bunda PAUD Desa Wangga Meti  
Penanggungjawab : Martinus Ndima Pareta  
Pengelola : Arni Tamar Pangambang  
Sekretaris : Markus Habita Pekuwali  
Bendahara : Frans Kawau Kilinggoru  
Pendidik : 1. Kartini Djera Hudang  
2. Misa Lika Hunggu Li

Kedua : Izin penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **7 Mei 2014** sampai dengan **7 Mei 2018**.


Ketiga : Penyelenggara/pengelola :  
a. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.  
c. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Waingapu  
pada Tanggal : 7 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Sumba Timur



**YUSUF WALUWANSA, SH, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630622 199503 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat,  
Kepada :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
3. Camat Matawai La Pawu
4. Kepala Desa Wangga Meti
5. Arsip.